

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Kegiatan Kemahasiswaan



Sub Bagian Kemahasiswaan

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

BUKETRATA

2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/07-4
Judul Dokumen	: Kegiatan Kemahasiswaan	Revisi	: 00
Standar	: Pengelolaan Pembelajaran	Tgl Eff	: 02 Januari 2020
Bagian	: Kemahasiswaan	Jlh Hal	: 3

Kegiatan Kemahasiswaan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Cut Nurul Aflah, S.Sos	Kasubag Kemahasiswaan		22/11/19
2. Pemeriksaan	H. Rasyidin, ST.,MSM	Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan		25/11/19
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST.,MT	Wadir I		26/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	P4M		27/11-19.

A. Tujuan

SOP ini bertujuan memberikan penjelasan tentang prosedur yang ditetapkan berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan seperti kegiatan BEM, DPM, UKM dan HMJ.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP Kegiatan Kemahasiswaan terdiri atas:

1. Wakil Direktur I
2. Kasubag Kemahasiswaan
3. Ketua Pelaksana

C. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan
5. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 026/DIKTI/Kep/1998 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan dan Perguruan Tinggi

D. Istilah dan Definisi

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan program-programnya, umumnya BEM memiliki beberapa departemen. Berbeda dengan himpunan mahasiswa di setiap jurusan, cakupan atau ruang lingkup Badan Eksekutif Mahasiswa bisa lebih luas mencakup satu perguruan tinggi. Dalam hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa mengadaptasi eksekutif dalam pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum atau kebijakan lainnya yang berlaku pada suatu perguruan tinggi.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) merupakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe disingkat DPM PNL merupakan lembaga tinggi

dalam Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe (KBM PNL) yang memiliki kekuasaan legislatif.

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (disingkat UKM) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi mahasiswa ditingkat jurusan di suatu perguruan tinggi yang merupakan kegiatan ekstra kurikuler.

E. Dokumen Terkait

Buku pedoman pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan

F. Catatan Mutu/Record

Laporan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan

G. Indikator Keberhasilan

1. Terbitnya laporan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
2. Berjalannya kegiatan kemahasiswaan dengan baik.

H. Urutan Prosedur

1. Ketua Pelaksana (BEM/DPM/UKM/HMJ) menyerahkan proposal kegiatan kepada Kasubag Kemahasiswaan
2. Kasub Kemahasiswaan memeriksa dan menyetujui proposal kemudian menyerahkan ke Wadir I untuk mendapat persetujuan
3. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan (Selesai)

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua Pelaksana	Kasub Kemahasiswaan	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan proposal				proposal	30 menit	Paraf proposal
2	Memeriksa dan menyetujui				proposal	30 menit	Paraf proposal
3	Menyerahkan proposal				proposal	60 menit	Tanda tangan proposal
4	Pelaksanaan Kegiatan						Terlaksana

J. Lampiran

1. Proposal kegiatan